



PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2024
TENTANG
PELAKSANAAN FUNGSI KEIMIGRASIAN OLEH PEJABAT IMIGRASI PADA
PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA ATAU TEMPAT LAIN DI LUAR NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap penempatan perwakilan keimigrasian dan pelaksanaan fungsi keimigrasian pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri maupun tempat lain di luar negeri, perlu mengatur mengenai pelaksanaan fungsi keimigrasian oleh pejabat imigrasi pada perwakilan Republik Indonesia atau tempat lain di luar negeri yang berasal dari unsur pegawai Direktorat Jenderal Imigrasi;
- b. bahwa pengaturan mengenai pelaksanaan fungsi keimigrasian oleh pejabat imigrasi pada perwakilan Republik Indonesia atau tempat lain di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam huruf a bertujuan untuk mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan Pemerintah Republik Indonesia serta memperlancar dan meningkatkan kerja sama ekonomi dan perdagangan luar negeri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pelaksanaan Fungsi Keimigrasian oleh Pejabat Imigrasi pada Perwakilan Republik Indonesia atau Tempat Lain di Luar Negeri;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6886);
5. Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 32);
7. Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1369);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2020 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Pemerintah dan di Luar Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1800);
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 900);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PELAKSANAAN FUNGSI KEIMIGRASIAN OLEH PEJABAT IMIGRASI PADA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA ATAU TEMPAT LAIN DI LUAR NEGERI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.
2. Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang selanjutnya disebut Perwakilan adalah Perwakilan Diplomatik dan Perwakilan Konsuler Republik Indonesia yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan Pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di negara penerima dan/atau Organisasi Internasional.
3. Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia yang selanjutnya disingkat KDEI adalah lembaga ekonomi yang bersifat nonpemerintah dan berfungsi memperlancar kerja sama ekonomi dan perdagangan dalam arti yang seluas-luasnya antara Indonesia dan Taiwan.
4. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
5. Kepala Perwakilan adalah Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, Wakil Tetap Republik Indonesia, Kuasa Usaha Tetap, Kuasa Usaha Sementara, Konsul Jenderal, Konsul, dan Pejabat Sementara (*Acting*) Kepala Perwakilan Konsuler yang masing-masing memimpin Perwakilan di Negara Penerima atau wilayah kerja atau Organisasi Internasional.
6. Kepala KDEI adalah pimpinan KDEI.
7. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Imigrasi.
8. Pejabat Imigrasi adalah pegawai yang telah melalui pendidikan khusus Keimigrasian dan memiliki keahlian teknis Keimigrasian serta memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan Undang-Undang mengenai Keimigrasian.

Pasal 2

- (1) Pejabat Imigrasi di Perwakilan merupakan unsur pelaksana fungsi Keimigrasian dalam struktur organisasi Perwakilan.
- (2) Pejabat Imigrasi di Perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. atase imigrasi;
 - b. staf teknis imigrasi;
 - c. pembantu atase imigrasi; dan
 - d. pembantu staf teknis imigrasi.
- (3) Selain di Perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaan fungsi Keimigrasian di luar negeri juga dilaksanakan oleh Pejabat Imigrasi di KDEI.
- (4) Pejabat Imigrasi di KDEI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. kepala bidang imigrasi; dan
 - b. analis bidang imigrasi.

Pasal 3

- (1) Atase imigrasi dan staf teknis imigrasi merupakan jabatan penugasan yang disetarakan dengan jabatan administrator.
- (2) Pembantu atase imigrasi, pembantu staf teknis imigrasi, dan analis bidang imigrasi merupakan jabatan penugasan yang disetarakan dengan jabatan pengawas.

BAB II
KEDUDUKAN, FUNGSI, DAN TUGAS

Pasal 4

- (1) Pejabat Imigrasi di Perwakilan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Perwakilan.
- (2) Pejabat Imigrasi di Perwakilan secara operasional dan administratif merupakan bagian dari Perwakilan.

Pasal 5

- (1) Pejabat Imigrasi di KDEI berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala KDEI.
- (2) Pejabat Imigrasi di KDEI secara operasional dan administratif merupakan bagian dari KDEI.

Pasal 6

Pejabat Imigrasi di Perwakilan atau Pejabat Imigrasi di KDEI mempunyai fungsi melaksanakan pemberian pelayanan Keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 7

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pejabat Imigrasi di Perwakilan dan Pejabat Imigrasi di KDEI menyelenggarakan tugas:

- a. penerbitan, penggantian, penarikan, pencabutan, dan pembatalan paspor biasa;
- b. penerbitan surat perjalanan laksana paspor;
- c. pemberian visa;
- d. pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda terbatas;
- e. pemberian fasilitas Keimigrasian bagi anak berkewarganegaraan ganda terbatas;
- f. pengawasan Keimigrasian terhadap Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri untuk mengetahui peta konsentrasi keberadaan Warga Negara Indonesia, dan juga kegiatannya;
- g. mendukung upaya perlindungan Warga Negara Indonesia sesuai dengan misi dan kebijakan Perwakilan;
- h. perbantuan dan pemberian saran kepada Perwakilan;
- i. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan pihak terkait di bidang Keimigrasian atau bidang lainnya; dan
- j. pelaksanaan koordinasi, supervisi, dan diseminasi pemberian visa dan paspor biasa.

Pasal 8

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pejabat Imigrasi di Perwakilan dan Pejabat Imigrasi di KDEI dapat melaksanakan tugas tertentu yang diberikan oleh:

- a. Menteri dengan sepengetahuan Kepala Perwakilan atau Kepala KDEI; dan/atau
- b. Kepala Perwakilan atau Kepala KDEI.

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, Pejabat Imigrasi di Perwakilan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan seluruh jajaran di Perwakilan.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, Pejabat Imigrasi di KDEI menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan seluruh jajaran di KDEI.

BAB III

MASA JABATAN DAN PENARIKAN

Pasal 10

- (1) Masa penugasan Pejabat Imigrasi di Perwakilan atau KDEI dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal masa jabatan Pejabat Imigrasi di Perwakilan atau KDEI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir dan belum dilaksanakan seleksi calon Pejabat Imigrasi di Perwakilan atau KDEI, Menteri mengusulkan masa jabatan Pejabat Imigrasi di Perwakilan atau KDEI diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada:
 - a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri untuk Pejabat Imigrasi di Perwakilan; atau
 - b. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan untuk Pejabat Imigrasi di KDEI.

BAB IV

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 11

- (1) Atase imigrasi atau staf teknis imigrasi diangkat atau diberhentikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri berdasarkan usulan Menteri.
- (2) Kepala bidang imigrasi diangkat dan diberhentikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan berdasarkan usulan Menteri.
- (3) Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa penugasan Pejabat Imigrasi yang sedang menjalani masa penugasan.

- (4) Untuk dapat diusulkan sebagai atase imigrasi atau staf teknis imigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau kepala bidang imigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan umum sebagai berikut:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. berstatus Pejabat Imigrasi;
 - c. pangkat/golongan ruang paling rendah Pembina/IV/a;
 - d. telah atau sedang menduduki jabatan manajerial paling rendah administrator atau jabatan fungsional ahli madya di bidang Keimigrasian;
 - e. mempunyai pengalaman di bidang teknis Keimigrasian paling singkat 15 (lima belas) tahun;
 - f. menguasai bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya;
 - g. memiliki penilaian kinerja paling rendah baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - h. tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan/atau proses peradilan.
- (5) Ketentuan teknis mengenai persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 12

- (1) Pembantu atase imigrasi dan pembantu staf teknis imigrasi diangkat dan diberhentikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri berdasarkan usulan Menteri.
- (2) Analis bidang imigrasi diangkat dan diberhentikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan berdasarkan usulan Menteri.
- (3) Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa penugasan Pejabat Imigrasi yang sedang menjalani masa penugasan.
- (4) Untuk dapat diusulkan sebagai pembantu atase imigrasi, pembantu staf teknis imigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau analis bidang imigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan umum sebagai berikut:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. berstatus Pejabat Imigrasi;
 - c. pangkat/golongan ruang paling rendah Penata/III/c;
 - d. telah menduduki jabatan manajerial paling rendah pengawas atau jabatan fungsional ahli Muda di bidang Keimigrasian;
 - e. mempunyai pengalaman di bidang teknis Keimigrasian paling singkat 10 (sepuluh) tahun;
 - f. menguasai bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya;
 - g. memiliki penilaian kinerja paling rendah baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - h. tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan/atau proses peradilan.
- (5) Ketentuan teknis mengenai persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 13

- (1) Pejabat Imigrasi yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dan Pasal 12 ayat (4) dapat mengikuti seleksi.
- (2) Pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim seleksi yang dibentuk oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (3) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri dari unsur:
 - a. Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
 - b. Direktorat Jenderal Imigrasi.
- (4) Pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. pengumuman;
 - b. pendaftaran;
 - c. verifikasi administrasi;
 - d. penilaian kompetensi manajerial, sosial kultural, dan teknis;
 - e. wawancara; dan
 - f. pengumuman hasil kelulusan akhir.
- (5) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar pengusulan penugasan Pejabat Imigrasi di Perwakilan atau KDEI.

BAB V PEMBINAAN

Pasal 14

- (1) Menteri melakukan pembinaan Pejabat Imigrasi di Perwakilan atau KDEI.
- (2) Menteri mendelegasikan kewenangan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. administratif atau fasilitatif yang terdiri atas:
 1. ketatausahaan;
 2. sumber daya manusia;
 3. perlengkapan;
 4. keuangan; dan
 5. administratif dan fasilitatif lainnya.
 - b. teknis Keimigrasian.

BAB VI PELAPORAN PELAKSANAAN FUNGSI DAN TUGAS

Pasal 15

- (1) Pejabat Imigrasi di Perwakilan menyampaikan laporan secara berkala pelaksanaan fungsi dan tugasnya kepada Menteri melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri dengan persetujuan Kepala Perwakilan.
- (2) Laporan secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap bulan, semester, dan tahun dengan

- tembusan kepada Direktur Jenderal.
- (3) Selain laporan secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atase dan staf teknis imigrasi dapat menyampaikan laporan secara insidental kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dan memberitahukan kepada Kepala Perwakilan.

Pasal 16

- (1) Pejabat Imigrasi di KDEI menyampaikan laporan secara berkala pelaksanaan fungsi dan tugasnya kepada Menteri melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dengan persetujuan Kepala KDEI.
- (2) Laporan secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap bulan, semester, dan tahun dengan tembusan kepada Direktur Jenderal.
- (3) Selain laporan secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala bidang dan analis bidang Imigrasi dapat menyampaikan laporan secara insidental kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dan memberitahukan Kepala KDEI.

BAB VII PENGEMBANGAN KARIER

Pasal 17

- (1) Menteri melakukan pengembangan karier PNS terhadap atase imigrasi, staf teknis imigrasi, dan/atau kepala bidang imigrasi yang diberhentikan.
- (2) Pengembangan karier PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mutasi atau promosi ke dalam jabatan yang setara atau lebih tinggi dari jabatan administrator atau jabatan fungsional ahli madya di bidang Keimigasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Menteri melakukan pengembangan karier PNS terhadap pembantu atase imigrasi, pembantu staf teknis imigrasi, dan/atau analis bidang imigrasi yang diberhentikan.
- (2) Pengembangan karier PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mutasi atau promosi ke dalam jabatan yang setara atau lebih tinggi dari jabatan pengawas atau jabatan fungsional ahli muda di bidang Keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 19

Penyelenggaraan pelaksanaan fungsi dan tugas Pejabat Imigrasi di Perwakilan dan Pejabat Imigrasi di KDEI dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku:

- a. Pejabat Imigrasi di Perwakilan atau KDEI yang diangkat sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, tetap menjalani penugasan sampai dengan masa penugasannya berakhir;
- b. hasil seleksi yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, tetap berlaku dan menjadi dasar pengusulan penugasan Pejabat Imigrasi di Perwakilan atau KDEI; dan
- c. Pejabat Imigrasi di Perwakilan atau KDEI yang diangkat sebagai atase imigrasi, staf teknis imigrasi, dan/atau kepala bidang imigrasi sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini namun belum memenuhi syarat untuk diangkat ke dalam jabatan administrator atau jabatan fungsional ahli madya setelah melaksanakan penugasannya, Pejabat Imigrasi dimaksud dapat diangkat ke dalam jabatan yang setara dengan jabatan sebelum penugasannya.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 September 2024

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

☞

SUPRATMAN ANDI AGTAS

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

☞

PLT. DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

☞

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR

✳